

GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA BADAN PUBLIK KELURAHAN GUNUNG PANJANG



Gambaran Umum.

Kelurahan Gunung Panjang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Kelurahan ini memiliki peran sebagai badan publik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Sebagai unsur perangkat daerah, Kelurahan Gunung Panjang dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Kelurahan dan beberapa seksi pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kelurahan Gunung Panjang berupaya memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel kepada masyarakat.

Wilayah Kelurahan Gunung Panjang terdiri dari 8 (delapan) Rukun Tetangga (RT) dengan kondisi masyarakat yang heterogen baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kelurahan Gunung Panjang juga melaksanakan pengelolaan informasi dan

dokumentasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik secara mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan, Kelurahan Gunung Panjang juga aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan lingkungan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penanganan sosial kemasyarakatan, serta koordinasi dengan lembaga masyarakat dan instansi terkait guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

TUGAS DAN FUNGSI

1. LURAH

Tugas Lurah

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- Melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.
- Mengoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan.
- Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Fungsi Lurah

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
2. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
3. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.
5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan, RT, dan organisasi masyarakat.
6. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik.
7. Pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelaporan kegiatan kelurahan.

2. SEKRETARIAT

Tugas Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan umum, pengelolaan keuangan, perencanaan program, kepegawaian, serta tata usaha kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat berfungsi sebagai unsur pelayanan administrasi dan koordinasi kegiatan di lingkungan kelurahan..

Fungsi Sekretariat Kelurahan

1. Melaksanakan administrasi umum dan surat-menyurat.
2. Mengelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan kelurahan.
3. Melaksanakan pengelolaan data dan arsip kelurahan.
4. Menyusun program kerja dan laporan kegiatan kelurahan.
5. Mengelola urusan kepegawaian dan perlengkapan kantor.
6. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
7. Mengoordinasikan kegiatan administrasi seluruh seksi di kelurahan.

3. SEKSI PEMERINTAHAN DAN TRANTIB

Tugas

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, pembinaan wilayah, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat guna mendukung tertib pemerintahan di kelurahan.

Fungsi Seksi Pemerintahan

1. Melaksanakan administrasi pemerintahan kelurahan.
2. Membantu pelayanan administrasi kependudukan.
3. Melaksanakan pendataan penduduk dan wilayah.
4. Membina RT dan lembaga kemasyarakatan.
5. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pertanahan dan batas wilayah.
6. Menyusun laporan kegiatan pemerintahan kelurahan.

4. SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tugas

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan pembangunan wilayah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi ini berfungsi melakukan

koordinasi pembangunan, pembinaan usaha masyarakat, pengelolaan kebersihan lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan

Fungsi Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Melaksanakan pendataan dan monitoring kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.
3. Membina dan memberdayakan usaha ekonomi masyarakat.

4. Melaksanakan monitoring kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan.
6. Membantu penanganan permasalahan lingkungan hidup di wilayah kelurahan.
7. Menyusun laporan kegiatan ekonomi, pembangunan, dan lingkungan hidup.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas

Membantu lurah dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi ini berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi kegiatan sosial dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan

Fungsi Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Mengoordinasikan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
3. Membina kegiatan kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan perempuan.
4. Melaksanakan pendataan masyarakat kurang mampu dan permasalahan sosial.
5. Membantu penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Menyusun laporan kegiatan kesejahteraan rakyat.

Unsur Pendukung Badan Publik

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat kelurahan, Kelurahan Gunung Panjang didukung oleh unsur kelembagaan masyarakat, di antaranya Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Keberadaan unsur pendukung tersebut memiliki peranan penting dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

Rukun Tetangga (RT) merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan dalam menjaga ketertiban lingkungan, mendukung administrasi kependudukan, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta membantu pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di tingkat lingkungan. RT juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan dalam penyampaian informasi, pendataan, dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan.

Sementara itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga yang berfungsi membantu kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pengembangan pembangunan secara partisipatif. LPM berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, peningkatan swadaya masyarakat, serta pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

Sinergi antara pemerintah kelurahan, RT, dan LPM diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Gunung Panjang.